



PENETAPAN
Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ririen Widyastuti, tempat, tanggal lahir: Salatiga, 13 Februari 1981, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Hasanudin No. 11A RT 002/RW 006, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Ign. S. Kuncoro, S.H.,M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H CIL, Budy Sulistya Aji S, S.H., D. Eridho Harestrinanda, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/SKK/FAST-SAL/XI/2021 tertanggal 30 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 302/SK. Pdt/12/2021/PN.Slt tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2021, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 10 Desember 2021 dengan Nomor Register: 187/Pdt.P/2021/PN Slt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan JOKO SUSANTO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sidomukti Kota Salatiga tertanggal 1 April 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, PEMOHON dan suami JOKO SUSANTO dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - MUTIA KARUNIA KINARYASIH
3. Bahwa MUTIA KARUNIA KINARYASIH adalah anak Ke-dua dari PEMOHON dan suami JOKO SUSANTO lahir pada tanggal 23 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Kota Salatiga dan selanjutnya berselang 19 hari anak tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 439/2010 yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2010 .

4. Bahwa PEMOHON telah bercerai dengan suaminya yang bernama JOKO SUSANTO pada tanggal 16 Juni 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0660/AC/2014/PA/Sal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Salatiga.
5. Bahwa mantan Suami dari PEMOHON yang tidak lain adalah ayah dari MUTIA KARUNIA KINARYASIH yang bernama JOKO SUSANTO telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3306-KM-15032018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Purworejo yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Maret 2018.
6. Bahwa nama anak dari PEMOHON ternyata dalam dokumen yang dimiliki pemohon, yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak tertulis MUTIA KARUNIA KINARYASIH berbeda dalam penulisan dengan kewangsaan, gender, yang dimaksud oleh kedua orang tuanya, karena nama anak mempunyai makna tertentu baik dalam pengharapan, doa, maupun kenangan dimana kata MUTIA bisa diartikan lahir pada Bulan Maulud dan lahir dirumah sakit bersalin MUTIARA BUNDA, KARUNIA diambil sebagai pemberian dari Allah SWT, sedangkan KINARYOSIH diambil/ berasal dari kata KINARYA itu mempunyai makna/arti kinerja, sedangkan ASIH memiliki makna/arti kasih/sayang, namun sebagai keluarga dari keturunan suku Jawa perbedaan antara huruh a dan o itu didalam ejaan tulisan a dan o bisa menimbulkan perbedaan makna sehingga pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut memohon nama MUTIA KARUNIA KINARYASIH diperbaiki dan berubah menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH sebelum terlanjur ditulis didalam Ijazah dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.
7. Bahwa karena terdapat kekeliruan penulisan nama dari KINARYOSIH menjadi KINARYASIH, maka PEMOHON berkeinginan mengubah nama MUTIA KARUNIA KINARYASIH menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH sebagai amanah dari almarhum ayahnya yang bernama JOKO SUSANTO.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 13,14 dan 16 KUHPdata dan Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 sudah sepantasnya Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pembetulan/Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak PEMOHON dimana didalam Akta Kelahiran tertulis MUTIA KARUNIA KINARYASIH menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan yaitu:

- Penetapan Pengadilan Negeri Sragen dalam permohonan yang teregister Nomor 151/Pdt.P/2020/PN Sgn Tertanggal 22 Desember 2020 yang mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk melakukan perubahan nama anak PEMOHON sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 331311-LU-30122014-0004 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen atas nama MUHAMAD ABDUL KARIM menjadi ABDUSHSHOLEH
- Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong dalam permohonan yang teregister Nomor 459/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 21 September 2021 yang telah mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk melakukan perubahan nama anak PEMOHON yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30032017-0207 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 30 Maret 2017 atas nama SYARIFAH NAJMATUL HUDA menjadi SYARIFAH NAJMA HUDA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat memutuskan dan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk membetulkan/mengubah nama anak yang tertulis pada Akta Kelahiran No 439/2010 atas nama MUTIA KARUNIA KINARYASIH menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH.
3. Memutuskan dan memberikan penetapan perubahan nama MUTIA KARUNIA KINARYASIH menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH untuk dicatat dalam Catatan Pinggir Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

ATAU;

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon memutuskan dan menetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memenuhi rasa Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang tidak ditunjukkan aslinya, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririen Widyasturi, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ririen Widyastuti, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutia Karunia Kinaryasih, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Salinan Putusan Nomor : 0119/Pdt.G/2014/PA. Sal, diberi tanda bukti P-4;
5. Akta Cerai Nomor 0660/AC/2014/PA.Sal, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama Joko Susanto, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eddy Leksono

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joko Susanto pada tanggal 1 April 2005 dan dikaruniai anak bernama Mutia Karunia Kinaryosih yang lahir pada tanggal 23 Februari 2010 di Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014, mantan suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ternyata berbeda dengan nama yang diberikan Pemohon. Dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Mutia Karunia Kinaryasih, padahal yang benar adalah Mutia Karunia Kinaryosih;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anaknya tersebut karena makna dari Kinaryasih berbeda dari Kinaryosih;

2. Gunawan Prasetyo

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joko Susanto pada tanggal 1 April 2005 dan dikaruniai anak bernama Mutia Karunia Kinaryosih yang lahir pada tanggal 23 Februari 2010 di Kota Salatiga;
- Bahwa selanjutnya anak tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014, mantan suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ternyata berbeda dengan nama yang diberikan Pemohon. Dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Mutia Karunia Kinaryasih, padahal yang benar adalah Mutia Karunia Kinaryosih;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anaknya tersebut karena makna dari Kinaryasih berbeda dari Kinaryosih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Slt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ditentukan bahwa "Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah...dst...huruf h : Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (pasal 49 dan pasal 50 *Ordonantie* Penduduk Jawa dan Madura)";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Hasanudin No. 11A RT 002/RW 006, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Joko Susanto pada tanggal 1 April 2005 dan dikaruniai anak bernama Mutia Karunia Kinaryosih yang lahir pada tanggal 23 Februari 2010 di Kota Salatiga, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran (P-3);
- Bahwa selanjutnya anak tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 439/2010 yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2010;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 16 Juni 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0660/AC/2014/PA/Sal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Salatiga, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014, mantan suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan berdasarkan Akta Kematian Nomor 3306-KM-15032018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Purworejo yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Maret 2018, sebagaimana bukti P-6;

- Bahwa nama anak dari Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran ternyata berbeda dengan nama yang diberikan Pemohon. Dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Mutia Karunia Kinaryasih, padahal yang benar adalah Mutia Karunia Kinaryosih;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama anaknya tersebut karena makna dari Kinaryasih berbeda dari Kinaryosih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nyatalah jika memang ada kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya, yang semula tertulis Mutia Karunia Kinaryasih menjadi Mutia Karunia Kinaryosih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan aturan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan/mengubah nama anak yang tertulis pada Akta Kelahiran No 439/2010 atas nama MUTIA KARUNIA KINARYASIH menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama MUTIA KARUNIA KINARYASIH menjadi MUTIA KARUNIA KINARYOSIH dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran Akta Kelahiran setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Salatiga Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Slt tanggal 10 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Wedowati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Wedowati, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)